

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 34 /Kpts/KPU-SLG - 012.329537/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Salatiga dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 perlu menetapkan Pedoman teknis;;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor : 34 /Kpts/KPU-SLG -012.329537/2016 diatur tentang :

Pedoman Teknis Dana Kampanye , Bentuk dan Jenis Formulir Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Bentuk dan Jenis Formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Bentuk dan Jenis Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan Bentuk dan Jenis Formulir Berita Acara dan Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Salatiga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juli 2016.
- Lampiran 147 Halaman